

**JUAL BELI ORANG BUTA
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)**



SKRIPSI
Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :
Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ratna Ningsih
NIM : 022650029
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : JUAL BELI ORANG BUTA (Studi Komparasi Antara Hukum Islam
Dan Hukum Perdata)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 11 Maret 2009

Saya yang menyatakan



Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sri Ratna Ningsih, NIM: 022650029 yang berjudul:


JUAL BELI ORANG BUTA

(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Purwokerto, 11 Maret 2009



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

JUAL BELI ORANG BUTA (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

yang disusun oleh Saudari Sri RatnaNingsih, NIM. 022650029, Program Studi Mu'amalah Jurusan Syariah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 27 Maret 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang




Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 150 289 324

Sekretaris Sidang



Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 150 290 688

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Penguji I



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 150 327 188

Penguji II




Suprivanto, Lc., M.S.I.
NIP. 150 290 691

Purwokerto, 27 Maret 2009

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
(Q.S. An-Nisa: 29)*

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Ibunda tercinta, yang tak kenal lelah meski harus berjuang sendiri sejak kepergian ayah, telah mencurahkan segala kemampuannya dalam mendidik menyayangi serta membimbing ku menuju cita & cinta yang diridoi Allah SWT.

Kakak-kakak ku tersayang, yang telah memberikan dorongan dan bantuannya baik yang bersifat moril maupun materil.

Keponakan-keponakan ku tersayang, setiap celoteh, canda dan tawa kalian selalu menghibur ku.

Teman-Teman seperjuangan Ma'a 02 maupun AS 02

Sahabat-sahabat ku di wisma Anggrek; Afris, Amel, Sholi, dwi, Wita, Tika, Mursini, Jda Riqa, dll, Hari-hari yang telah dilewati bersama kalian semua akan selalu menjadi sebuah kenangan yang terindah.

Ibu Eko dan Bp Sugeng, pemilik kos Wisma Anggrek, yang selalu memberi ku nasehat-nasehat yang sangat berarti bagi ku.

Rental Bas com, Rimba com, dan Amy com yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW penuntun umat pemberi syafa'at kepada seluruh umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang di miliki penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan motivasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini penulis sampaikan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Drs. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto
2. Bapak Drs. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. Ibu Naqiyah, M.ag, pembantu ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Puwokerto.
4. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

5. Bapak Marwadi, M.Ag, ketua program studi Akhwal al-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
6. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kesungguhan memberikan bimbingan, koreksi dan masukan kepada penulis.
7. Prof. Dr. H. M. Daelamy, SP, selaku Penasehat Akademik
8. Segenap dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
9. Kepada kedua orang tua saya, yang telah membesarkan merawat dan mendidik serta mendoakan penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan.
10. Kepada kakak-kakak saya, yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat serta membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga amalnya tercatat menjadi amal yang salih. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Amin

Purwokerto, 11 Maret, 2009

Penulis

Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaẓhabu

فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (difong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوُ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ... ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
و...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قال - qāla

قِيلَ - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara:

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لم يحصوا الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاؤفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa ma Muhammadun illā rasūL.
ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

10. Singkatan

SWT : Subḥānahū wa ta'ālā
SAW : Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam
Q.S : Qur' ān Surat
Cet. : Cetakan
dkk. : Dan kawan-kawan
hal : Halaman
ibid : ibidem
ra. : Raḍiyallāhu 'Anhu
H.R. : Ḥadīṣ Riwayat

t.t.h	: tanpa tahun
t.tp.	: tanpa tempat penerbit
tp.	: tanpa penerbit
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
R.I	: Republik Indonesia.
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22

4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	30
B. Jual Beli Menurut Hukum Perdata..	
1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Unsur-Unsur Jual Beli.	36
BAB III JUAL BELI ORANG BUTA	
A. Pengertian Jual Beli Orang Buta	41
B. Jual Beli Orang Buta Menurut Hukum Islam.....	42
C. Jual Beli Orang Buta Menurut Hukum perdata.....	47
BAB IV ANALISIS JUAL BELI ORANG BUTA	
A. Persamaan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Perdata.	52
B. Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	56
C. Analisis terhadap argumen yang digunakan Hukum Islam dan Hukum Perdata.	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	76
C. Penutup	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang lain (*mu'amalah*), termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Namun tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Qur'an,¹ salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah jual beli.

Dalam melakukan transaksi jual beli yang terpenting adalah mencari yang halal dengan cara yang halal pula. Artinya carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu.

Dengan cara jual beli manusia saling menolong antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan untuk melengkapi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat diusahakan sendiri, seperti firman Allāh SWT dalam surat Al Māidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...²

Mengenai masalah jual beli, Islam telah menjelaskan aturan dan tata cara jual beli yang sah menurut hukum Islam. Hal tersebut bertujuan agar manusia tidak melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya

¹Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989), hal. 157.

dengan cara-cara yang dilarang oleh agama sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Maka dari itu, perdagangan harus dilandasi oleh kemauan sendiri dan saling merelakan, tidak boleh mengandung unsur *goror*, tidak ada paksaan,³ tidak ada penipuan,⁴ maupun tekanan.

Firman Allāh dalam surat An-Nisā: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...⁵

Al-Qur'ān merupakan sumber pokok dalam hukum mu'amalah yang hanya memberikan kaidah-kaidah hukum secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat dibelakang hari.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka banyak hal-hal baru yang muncul dikemudian hari yang belum diatur dalam undang-undang maupun hukum Islam sehingga akan muncul berbagai bentuk penafsiran. Di sinilah diperlukan kesadaran masyarakat untuk lebih bisa mencermati secara profesional

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan penduduknya. Salah satu contoh adalah mengenai aturan jual beli yang diatur dalam buku ke tiga KUH Perdata. Dalam prakteknya, jual beli itu merupakan satu perikatan yang dilahirkan dari kontrak/perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang

³ Paksaan yaitu, memaksakan kehendak diri sendiri (penjual) pada orang lain (pembeli)

⁴ Penipuan yaitu, menyembunyikan cacat pada obyek akad agar tampak tidak seperti yang sebenarnya.

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 122

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶

Karena perjanjian jual beli itu *konsensual* (kesepakatan) maka berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian jual beli, diperlukan 4 syarat di antaranya:⁷

1. Kesepakatan, mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya merupakan perwujudan dan kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan lebih lanjut sehubungan dengan adanya kesepakatan adalah ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilatan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”⁸

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajasGrafindo Persada, 2006), hal 35.

⁸ Subekti dan Tjitro Sudibio, *KUH Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paraminta, 2003 cet.33, hal. 339.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut kesepakatan dalam suatu perjanjian sah apabila di dalamnya tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan, karena persetujuan kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian harus diberikan secara bebas. Contohnya, si A membeli sebuah lukisan, apabila penjualan lukisan tersebut, si Penjual menjelaskan kalau lukisan itu bikinan dari seorang pelukis ternama, misalkan saja, Basuki Abdullah, jika penjual tersebut tidak sengaja dikarenakan ketidaktahuannya, kalau ternyata lukisan tersebut lukisan tiruan maka hal tersebut dinamakan khilaf untuk itu harus dibuktikan oleh pembeli apakah penjual tersebut benar-benar tidak tahu atau memang sengaja melakukannya, kalau hal tersebut sengaja dilakukan maka disebut penipuan.

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian jual beli yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Pasal 1330 KUH Perdata memberi penjelasan tentang orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Dengan menyatakan bahwa :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.⁹

Pada dasarnya setiap orang sejak dilahirkan adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, tetapi bukan berarti setiap orang yang telah dilahirkan dianggap mampu mengetahui segala akibat dari perbuatan

⁹ *Ibid*, hal. 341.

hukum khususnya dalam lapangan harta kekayaan, misalnya suatu perjanjian yang diadakan oleh seseorang yang belum dewasa.¹⁰

Seseorang yang berada di bawah pengampuan juga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengampuan membawa akibat kebatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya. Sehingga tindakan orang-orang yang berada di bawah pengampuan tersebut harus diwakilkan pada orang tuanya.

Kemudian syarat subyektif yang ke-3 adalah dalam suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu maksudnya suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu. Bila tidak, maka perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak jelas apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.

Dan syarat yang ke-4 adalah dalam suatu perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, hal tersebut bisa diketahui dari isi dan maksud perjanjian.

Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, di antaranya:¹¹

1. Barang tersebut harus suci
2. Mempunyai manfaat
3. Barang tersebut bisa diserahkan
4. Barang tersebut milik sendiri
5. Barang tersebut harus jelas zatnya baik bentuk, kadar dan sifat-sifatnya.

¹⁰ Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*. (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal. 60.

¹¹ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 59.

Rukun jual beli tersebut adalah.¹²

1. Penjual dan pembeli
Syaratnya : - Berakal
 - Kehendak sendiri
 - balig
2. Uang dan benda yang dibeli
3. Lafaz (kalimat *Ijāb* dan *Qabūl*)

Untuk terbentuknya suatu akad jual beli semua komponen tersebut harus terpenuhi, jika salah satu rukun tidak dipenuhi maka menyebabkan jual beli tersebut menjadi batal. *Al-'Aqidain* (penjual dan pembeli) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini adalah tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subyek hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum ada dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang penulis maksud adalah manusia supaya subyek hukum bisa dibebani suatu hukum dan bisa bertindak secara sempurna maka ia harus memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah disebutkan di atas.

Dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk.¹³

1. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz*.
2. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai balig.

¹² *Ibid*, hal. 60.

¹³ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 54.

3. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf* yakni : balig dan berakal sehat.

Dalam fiqih Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan. *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *taṣarruf*.

Ahliyah terbagi menjadi 2 macam:

1) *Ahliyatul wujub*

Adalah kecakapan untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hal tertentu, yaitu waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.¹⁴

Namun harus dibedakan antara kecakapan orang hidup dan kecakapan anak dalam kandungan. Kecakapan orang hidup adalah kecakapan sempurna sedang kecakapan anak dalam kandungan adalah kecakapan tak sempurna.¹⁵

2) *Ahliyahtul 'ada*

Adalah kecakapan memiliki *taṣarruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allāh SWT, atau hak manusia.

Ahliyatul 'ada terbagi lagi menjadi dua macam yaitu:¹⁶

- a. *Ahliyatul 'ada al-nāqīṣah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat *bertaṣarruf* tetapi tidak cakap melakukan akad.

¹⁴ *ibid*, hal. 57.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'āmalat ("Hukum Perdata Islam")*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 27.

¹⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hal. 57.

- b. *Ahliyatul 'ada al-kāmilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil balig dan berakal sehat. Ia dapat *bertaṣarruf* dan cakap untuk melakukan akad.¹⁷

Kecakapan sempurna yang dimiliki orang yang telah balig itu ditekankan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur, bilangan tahun yang dilaluinya (\pm 15 tahun), yakni bila ia telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha atau bisnisnya dengan bijaksana. Dan kira-kira seseorang bisa dikatakan *rasyid* (kematangan pertimbangan akal) setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun.¹⁸

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana praktek jual beli yang dilakukan orang buta? Apakah jual beli tersebut sesuai dengan jual beli yang ada dalam aturan perundang-undangan baik hukum Islam maupun hukum perdata?

Pembahasan masalah hukum jual beli tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai tata aturan tentang jual beli itu sendiri. Akan tetapi yang bisa dijumpai sekarang adalah hanya berupa kaidah-kaidah secara umum, baik hukum Islam yang merupakan hukum yang datang dari Allah SWT, maupun hukum perdata. Dalam hukum Islam masalah jual beli diatur dalam pembahasan "*kitabul buyu*". Sedangkan dalam KUH Perdata, aturan umum tentang jual beli diatur mulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540.

¹⁷ *Taṣarruf* adalah segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang (berupa harta) dengan kehendaknya & syara' menetapkan orang tersebut dengan beberapa ketentuan hak. Sedangkan Akad adalah suatu perikatan antara ijab & qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'āmalat*, hal. 32.

Kalau mengamati perkembangan zaman, maka aturan-aturan yang ada dalam hukum mu'āmalah tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap praktek-praktek jual beli. Sebagai contoh, banyak kita temui praktek-praktek jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Yang menjadi masalah di sini adalah dalam melakukan transaksi jual beli, orang buta tidak melihat secara langsung barang yang harus diperjualbelikan.

Berangkat dari permasalahan itulah penyusun bermaksud membahas tentang jual beli yang dilakukan orang buta. Pembahasan yang penyusun lakukan adalah dengan membandingkan antara keduanya dari aspek persamaan dan perbedaannya dalam bentuk studi perbandingan.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap judul di atas, maka penyusun akan tegaskan pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat secara langsung dengan menggunakan kedua matanya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam dalam pengertian pendapat para ulama, ahli hukum Islam, maupun pendapat yang bertentangan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam, mengenai peraturan-peraturan yang berkenaan dengan mu'āmalah dan disertai dengan dalil-dalil yang terperinci, dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan jual beli orang buta. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perdata dalam penelitian ini berkaitan dengan:

1. Pasal 1320 yang berbunyi:¹⁹

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- (3) Suatu sebab tertentu.
- (4) Suatu sebab yang halal.

2. Pasal 1329 yang berbunyi:²⁰

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

3. Pasal 1330 yang berbunyi:²¹

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Hal tersebut untuk menghindari adanya cacat kehendak.

Studi *komparasi* adalah studi perbandingan, dalam penelitian kali ini penulis membandingkan antara hukum Islam dan hukum perdata tentang jual beli orang buta

Dalam penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa maksud dari judul “Jual Beli Orang Buta (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum perdata)” adalah suatu pembahasan teori atau studi kepustakaan yang berusaha melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli orang buta jika di tinjau dari hukum Islam dan hukum perdata dalam bentuk studi perbandingan.

¹⁹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 339.

²⁰ *Ibid.*, hal. 341.

²¹ *Ibid.*

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli yang dilakukan orang buta?.
2. Apa persamaan dan perbedaan jual beli orang buta menurut hukum Islam dan hukum perdata?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang jual beli yang dilakukan orang buta.
2. Untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan jual beli yang dilakukan orang buta dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca tentang pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli yang dilakukan orang buta.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan di atas

menurut hukum Islam dan hukum perdata. Pembahasan mengenai jual beli banyak terdapat dalam berbagai kitab, di antaranya kitab-kitab hadiṣ dan kitab-kitab Fiqih, khususnya pada bagian mu'āmalah yang mengatur mengenai cara pelaksanaan jual beli. Akan tetapi tidak semua buku Fiqih yang membahas tentang jual beli orang buta. Kalaupun ada, uraian penjelasan tentang jual beli orang buta, sejauh penulis menelaah literatur yang ada, pembahasannya sangat ringkas. Sementara itu, menurut pengetahuan penulis belum ditemukan buku atau karya yang secara *spesifik* dan mendalam tentang jual beli orang buta. Begitu pula dalam hukum perdata, menurut pengetahuan penulis pembahasan mengenai jual beli orang buta baik di dalam KUH Perdata dan buku-buku hukum yang membahas masalah tersebut tidak ada penjelasan secara *spesifik*.

Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata mengatakan bahwa meskipun minat sekarang ini, tiap-tiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Berbagai golongan orang oleh undang-undang telah dikatakan "tidak cakap/kurang cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.²²

Menurut Subekti dalam bukunya yang lain yaitu hukum perjanjian dikatakan bahwa orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.

²² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 20.

Pada azaznya, setiap orang yang sudah atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.²³

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip oleh Salim HS menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus sesuai dengan 8 azas. Delapan azas tersebut antara lain:²⁴

1. Azas Kepercayaan
Setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dibelakang hari.
2. Azas Persamaan Hukum
Subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
3. Azas Keseimbangan
Menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
4. Azas Kepastian Hukum
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. Azas Moral
Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai pengganti hati nurani.
6. Azas Kepatuhan
Berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian
7. Azas Kebiasaan
Azas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
8. Azas Perlindungan (*protection*)
Antara penjual dan pembeli harus dilindungi oleh hukum namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak pembeli karena pihak pembeli (konsumen) berada di pihak yang lemah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Haryono S.Yusuf menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 17.

²⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 13-14.

1. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Rasūlullāh.
2. Hendaknya benar-benar keluar dari hati nurani masing-masing dan pikiran sendiri tidak merasa terpaksa atau *di intimidasi*.
3. Harus jelas setiap kata atau kalimat dalam perjanjian itu, tidak boleh ada yang sulit dan menyulitkan, sehingga harus ada *interpretasi* atau mungkin penafsiran lain yang akan menimbulkan perbedaan pendapat.²⁵

Meskipun masalah jual beli secara umum sudah dijelaskan dalam Al-Qur'ān dan As-Sunnah tetapi masalah jual beli yang dilakukan orang buta merupakan masalah yang perlu diadakan pengkajian. Karena secara rinci memang belum disebutkan dalam Al-Qur'ān/As-Sunnah.

Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual* menyebutkan bahwa masalah jual beli orang buta ini berkaitan dengan *bai al-gaibah*, karena orang buta tidak bisa melihat barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu terjadi silang pendapat di antara para ulama²⁶

Menurut Imam Syāfi'ī dan pengikutnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd bahwa jual beli barang yang gaib tidak boleh meski dengan menyebutkan sifatnya. Sedangkan menurut Imam Mālik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa jual beli barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam kegaiban itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima, begitu pula menurut Imam Abū Ḥanifah.²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam alih bahasa Haryono S.Yusuf*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1981), hal. 209.

²⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 136.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid*, Jilid. 3, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hal. 64.

Hal senada juga disebutkan dalam buku Terjemah *Fiqh Empat Mazhab* menurut Imam Syāfi'i menyebutkan bahwa pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh orang buta tidak sah, apabila yang dijual itu hanya diterangkan kepadanya kecuali jika ia telah melihat benda tersebut sebelum buta, yaitu benda yang tidak dapat berubah, seperti besi. Adapun menurut Ḥanafī, Mālikī dan Ḥambalī, jual belinya sah, dan ia juga mempunyai hak khiyār jika benda tersebut telah dipegangnya.²⁸

Dalam kaitan penulisan skripsi ini berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan yang berjudul jual beli orang buta yang di tinjau secara komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata, menurut pengetahuan penulis belum ada yang membahas judul skripsi tersebut, oleh karena itu penulis akan membahasnya dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlulah kiranya penulis menggunakan metode penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan

²⁸ Syaikh Al-'Alamah Muḥammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqī, Terjemah *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004, Cet. II), hal. 220.

pokok pembahasan ini dan juga literatur lainnya,²⁹ yaitu buku-buku yang berkaitan dengan jual beli orang buta baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data tangan pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari.³⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'ān, Al-Hadīṣ dan kitab-kitab fiqh seperti: kitab al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilatuh karangan Waḥbah Zuhailly, KUH Perdata karangan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Jual-Beli* karangan Gunawan widjaja dan kartini muldjadi.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data tangan kedua yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dan juga sebagai data penunjang yang berupa sumber-sumber pustaka yang dapat membantu menjelaskan atau bahkan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari data primer.³¹ Misalnya seperti: buku *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual* karangan Ghufroon A Mas'adi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* karangan Gemala Dewi,

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 11.

³⁰ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

³¹ *Ibid.*, hal. 92.

dkk, *Azaz-Azaz Hukum Mu'āmalat* karangan Ahmad Azhar Basyir, Aspek Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer karangan Gunawan Widjaya dan buku-buku lain yang berkaitan dengan jual beli orang buta.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli orang buta.³²

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif (*legal research*). Sedangkan metode analisisnya:

a. Metode *content analysis*

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*),³³ yakni dengan menganalisis data-data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang jual beli orang buta menurut hukum Islam dan hukum perdata.

b. Metode *komparasi* (perbandingan)

Metode *komparasi* adalah membandingkan dua permasalahan hukum untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan dan menentukan kejelasan hukum dalam permasalahan tersebut, dalam hal ini penulis akan *mengkomparasikan* antara hukum Islam dan hukum perdata.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 236.

³³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan* cet 1 (Jakarta : Rienka Cipta ,1999) hal 13.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah maka penyusun kemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum mengenai jual beli yaitu jual beli menurut hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta bentuk bentuk jual beli. Adapun jual beli menurut hukum perdata meliputi pengertian dan unsur-unsurnya.

Bab ketiga adalah membahas tentang jual beli orang buta yakni menyangkut pengertian serta pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan orang buta dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Bab keempat adalah tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli yang dilakukan orang buta. Dalam hal ini penyusun akan mencoba menganalisis jual beli tersebut. Penyusun akan menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata, serta Argumen yang digunakan dalam hukum Islam dan hukum perdata, dalam jual beli orang buta.

Bab kelima adalah penutup bab ini berisi kesimpulan pembahasan dan saran-saran serta kata penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM MENGENAI JUAL BELI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa البيع (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, makna kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti "beli".¹

Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata lain *al-bai'* dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.²

- a. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jual beli menurut syara' adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه
المأذون فيه³

- b. Menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibārī dalam kitabnya *Fathul Mu'in* adalah:

¹ 'Abdul Azīz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 3*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 827.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hal. 44.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Jilid III*, (Dar Al-Fikr, 1992), hal. 126.

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص⁴

- c. Menurut Hasbi As-Siddieqy jual (menjual sesuatu) memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar kerelaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).⁵

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang lain (berupa uang) yang pelaksanaannya disertai dengan kerelaan tanpa adanya paksaan dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli. Karena pada dasarnya hikmah dan tujuan atas disyari'atkannya jual beli oleh Islam adalah agar seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan satu kebutuhan yang *ḍoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehanannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ.⁷ Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'ān, As-Sunnah. Dalam Al-Qur'ān Allāh SWT berfirman:

⁴ Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Azīz Al-Malibārī, *Fathul Mu'īn*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), hal. 66.

⁵ H. Hasbi Aṣ Ṣiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 360.

⁶ Abū Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2002), hal. 492.

⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*, hal. 120.

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

Ayat di atas menerangkan halalnya jual beli dan menerangkan haramnya riba. Allāh menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tambahan harga itulah yang disebut imbalan atau jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut.

b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa mencari rizki dengan cara perniagaan/melakukan transaksi jual beli itu diperbolehkan oleh syara'.

c. Surat An-Nisā ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁰

Dalam hadis pun disebutkan :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مروان بن محمد حَدَّثَنَا عبد العزيز ابن محمد عن داود بن صالح المدائني عن أبيه قال سمعت اباسعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض¹¹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 69

⁹ *Ibid*, hal. 48.

¹⁰ *Ibid*, hal. 122.

Jual beli itu sebenarnya adalah sistem tukar menukar kebutuhan yang terjadi dengan saling rela. Oleh karena itu kesukaan atau kerelaan merupakan unsur terpenting dan termasuk perkara yang tersembunyi, karena tidak dapat diamati, sehingga wajiblah ketergantungan hukum dengan cara-cara yang menunjukkan rasa suka sama suka.

حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا
وكتما محق بركة بيعهما¹²

Hadis di atas menerangkan bahwa di dalam jual beli hendaklah disertai rasa jujur, sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai manfaat.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan

¹¹ Abi Abdillāh Muḥammad Bin Yazīd al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hal. 687.

¹² Ahmad Mudjab Maḥalli dan Ahmad Roḍi Ḥasbullāh, *Ḥadis-ḥadis Muttafaq 'Alaih*, "Bagian Munakahat dan Mu'āmalah", Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 96.

indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dilakukan dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹³

Menurut pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹⁴

- a. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *Ijāb* dan *Qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Nilai Tukar Harga Barang)

Hal ini berbeda dengan pendapat Nazar Bakry, rukun jual beli tersebut adalah:¹⁵

- a. Penjual dan pembeli
Syaratnya: berakal sehat, kehendak sendiri, balig
- b. Uang dan benda yang dibeli
- c. Lafaz (kalimat *Ijāb* dan *Qabūl*)

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli bukan rukun.

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* (*Al-'Aqidain*)

Yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan pada orang yang melakukan akad ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118.

¹⁴ *Ibid*, hal. 118.

¹⁵ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, hal. 60.

1) Berakal

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih berada di bawah umur sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.

2) Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur-unsur paksaan)

Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisā: 29 dan hadis Nabi SAW yang mengemukakan prinsip '*An-Tarādīn* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

3) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Orang yang berbeda artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁶

4) Balig

Telah bermimpi (*iḥtilam*) bagi laki-laki dan telah ḥaid bagi perempuan.¹⁷

Orang yang sudah balig di sini adalah yang telah memiliki pertimbangan pikiran yang sempurna. Karena ia dipandang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga ia dapat melakukan tindakan tanpa bergantung pada adanya izin orang lain.

¹⁶ 'Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 3, hal. 829.

¹⁷ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 56.

Selain hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan *Al-'Aqidain* terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *taṣarruf*, terbagi 2 macam:
 - a) *Ahliyah wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan, hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.
 - b) *Ahliyah 'ada* adalah kecakapan memiliki *taṣarruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban. *Ahliyah* terbagi 2:
 - (1) *Ahliyah 'Ada Al-Nāqīṣah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat bertaṣarruf tetapi tidak cakap melakukan akad.
 - (2) *Ahliyah 'Ada Al-Kāmilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil balig dan berakal sehat. Ia dapat bertaṣarruf dan cakap melakukan akad.
- 2) *Wilayah* (kewenangan) yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat bertaṣarruf dan melakukan akad serta menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan syaratnya adalah: orang yang cakap bertaṣarruf secara sempurna.
- 3) *Wakalah* (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Syarat: wakil dan muwakil (yang diwakili, harus memiliki kecakapan bertaṣarruf yang

sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa *ijāb* dan *qabūl*.

Dengan demikian harus jelas obyek dan tujuan akad tersebut.¹⁸

b. *Sigat* (*Ijāb* dan *Qabūl*)

Ghufron A. Mas'adi menjelaskan secara ringkas dalam bukunya *Fiqh Mu'āmalah* kontekstual. *Ijāb* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'qidain* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Adapun *qabūl* adalah pernyataan oleh pihak lain yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap suatu akad.¹⁹

Para ulama Fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijāb* dan *qabūl* agar memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, dan
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti tidak ragu dan tidak terpaksa.

Jadi *ijāb* dan *qabūl* termasuk rukun akad jual beli, karena dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* berarti ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Di antara *ijāb* dan *qabūl* disyaratkan adanya keselarasan harga, artinya *qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*

¹⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hal. 57-58.

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*, hal. 90.

²⁰ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hal. 63-64.

c. *Maḥallul 'Aqad* (barang yang diperjualbelikan/obyek)

Syaratnya:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk menyediakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia yang sesuai dengan syara'.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Bisa diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²¹

d. Nilai Tukar (harga barang)

Adalah termasuk unsur terpenting. Ulama fiqih membedakan antara *As-Ṣaman* dan *As-Si'ir*. Menurut mereka *As-Ṣaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *As-Si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga di antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *As-Ṣaman*, bukan *as-Si'ir*. Ulama Fiqih mengemukakan syarat *as-Ṣaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

²¹ · Abdul 'Aziz Daḥlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 3, hal. 830.

- 2) Dapat diserahterimakan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek/kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas.²²

Untuk terbentuknya suatu akad jual beli semua komponen tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka menyebabkan jual beli tersebut menjadi batal. *Al-'Aqidain* (penjual dan pembeli) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini adalah tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subyek hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Subyek hukum ada dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah manusia. Supaya subyek hukum bisa dibebani suatu hukum dan bisa bertindak secara sempurna, maka ia harus memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah disebutkan di atas.

Dari segi kecakapan untuk melakukan akad manusia dapat terbagi atas tiga bentuk.²³

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai balig.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 124.

²³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hal 54

- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf* yakni: balig dan berakal sehat.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas. Ulama Fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain:²⁴

a. Syarat sah jual beli

Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (عرف) setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu).

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 125-127

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilkannya.

c. Syarat yang terkait dengan ketentuan hukum akad jual beli

Ulama Fiqih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli harus bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: *خيار*, yaitu hak pilih meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “khiyār”, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak khiyār lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah

diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima maka tidak ada lagi khiyār.²⁵

b. Jual beli yang baṭil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu baṭil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

Jual beli yang baṭil itu sebagai berikut:²⁶

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada, tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (baṭil). Umpamanya, menjual barang yang hilang. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (baṭil), umpamanya: barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 128.

²⁶ *Ibid.*, hal. 129-130.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

5) Jual beli '*Urbun*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian: jika barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh pembeli, maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batil (batal), seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamr, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua: jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.

Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang *fasid* adalah sebagai berikut:²⁷

²⁷ 'Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Vol 3*, hal. 833-834

1) Jual beli *al-Majhul*

Benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat kemajhulan-nya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan. Umpamanya, seseorang pembeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merk-nya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahui apabila mesin dari merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu *fasid*.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Menurut jumhur ulama jual beli ini batil dan menurut ulama mazhab Hanafi *fasid*, seperti: ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kendaraan ini pada engkau bulan depan setelah mendapat gaji". Namun menurut ulama mazhab Hanafi jual beli ini bisa dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan, yakni "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama mazhab Māliki membolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Begitu pula ulama mazhab Hambali

mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli punya hak *khiyār* yaitu *khiyār ru'yah*.

Namun ulama mazhab Syāfi'i menyatakan jual beli seperti ini batil secara mutlak.

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyār*. Namun ulama mazhab Syāfi'i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.

5) Jual beli '*Ajal (al-'ajl)*

Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Namun demikian, menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

6) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen khamr.

Ulama mazhab Syāfi'i menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Namun ulama mazhab Māliki dan Ḥambali menganggap jual beli ini batil sama sekali.

7) Jual beli yang bergantung pada syarat

Jual beli ini dikatakan *fasid*, berdasarkan hadis Nabi yang melarang jual beli dalam akad dan dua syarat dalam satu bentuk jual beli.

Ulama mazhab Syāfi'i dan Ḥambali menyatakan jual beli bersyarat adalah baṭil. Namun ulama mazhab Māliki menyatakan jual beli bersyarat sah, apabila pembeli diberi hak khiyār.

8) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya

Jual beli seperti ini menurut ulama mazhab Ḥanafī hukumnya *fasid* sedangkan menurut jumhur ulama tidak sah.

B. Jual Beli Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual (Indonesia); menjual (menjual sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang) mencari nafkah dengan memperdagangkan sesuatu (berjualan). Dengan demikian jual beli (Indonesia) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.²⁸ Sedangkan menurut rumusan pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 196.

Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.²⁹

2. Unsur-unsur Jual Beli

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.³⁰

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

²⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 7.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 339.

Hal lain yang perlu diperhatikan lebih lanjut berhubungan dengan adanya kesepakatan adalah ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.³¹

Berdasarkan rumusan pasal tersebut kesepakatan dalam suatu perjanjian sah apabila di dalamnya tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan, karena persetujuan kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian harus diberikan secara bebas.

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian jual beli yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dengan menyatakan bahwa:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- 3) Orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.³²

Ukuran kedewasaan seseorang adalah:

- a. Telah berumur 21 tahun
- b. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah.
- c. Tidak ditaruh di bawah pengampunan.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hal. 341.

³³ Pasal 452 KUH Perdata mengatur tentang pengampunan, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampunan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang

Pada dasarnya, setiap orang sejak dilahirkan adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, tetapi bukan berarti setiap orang yang telah dilahirkan dianggap mampu mengetahui segala akibat dari perbuatan hukum khususnya dalam lapangan harta kekayaan. Misalnya suatu perjanjian yang diadakan oleh seseorang yang belum dewasa.³⁴

Seseorang yang berada di bawah pengampuan juga dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengampuan, membawa akibat kebatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya. Sehingga tindakan orang-orang yang berada di bawah pengampuan tersebut harus diwakilkan pada orang tuanya.

Syarat yang ketiga adalah dalam suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, maksudnya suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu. Sekurang-kurangnya dapat ditentukan (pasal 1333). Apabila suatu perjanjian tidak mengandung hal tertentu, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan, karena tidak jelas apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.³⁵

Sebagai syarat yang keempat, suatu perjanjian dianggap sah apabila adanya suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian dapat diketahui dari isi atau maksud perjanjian, apakah perjanjian tersebut dapat dilaksanakan

belum dewasa". Pengampuan selalu didasarkan atas permohonan (pasal 434-445 KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan tersebut yang termasuk dalam kategori ini adalah: 1) Gila, dungu dan mata gelap (sakit otak) 2) lemah akal, 3) pemborosan.

³⁴ Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, *Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*, hal. 60.

³⁵ Pasal 1333 : Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

atau tidak. Jika bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan maka hal tersebut bisa dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata.³⁶

Dengan demikian berarti unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, causa dan obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.³⁷ Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif maupun batal demi hukum), dengan pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).³⁸

Dari beberapa definisi di atas penyusun dapat merumuskan bahwa jual beli adalah menukarkan barang yang dimiliki kepada orang lain dengan memakai alat tukar atau uang atas dasar suka sama suka dan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'.

³⁶ Pasal 1335 : "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".

Pasal 1336 : "Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah"

Pasal 1337 : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

³⁷ Gunawan Wijaya, *Aspek Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 14.

³⁸ *Ibid.*, hal.15.

Jual beli memiliki permasalahan yang rumit, sehingga kalau dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang sesuai dengan syara' maka bisa menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apa saja. Misalnya berlaku curang dalam ukuran, takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang apabila hal tersebut dilakukan, maka bisa menjadikan rusaknya perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin keharmonisan dan keselarasan dalam perekonomian, dibutuhkan suatu kaidah atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perdagangan, salah satu di antara norma tersebut adalah hukum dan moralitas perdagangan.

BAB III

JUAL BELI ORANG BUTA

A. Pengertian Jual Beli Orang Buta

Pada bab sebelumnya telah diterangkan jual beli secara umum. Baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Menurut hukum Islam, jual beli adalah menukarkan barang yang dimiliki kepada orang lain dengan memakai alat tukar berupa uang, atas dasar suka sama suka dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Sedangkan menurut hukum Perdata, jual beli adalah pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sementara pihak lain membayar harga yang telah ditetapkan.

Orang buta menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak dapat melihat (karena rusak matanya).¹

Pada prinsipnya untuk terjadinya jual beli harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyek Jual Beli yaitu Penjual dan Pembeli.
2. Unsur Obyek Jual Beli yaitu barang dan alat pembayaran.
3. Unsur Sighat Akad (Sepakat) yaitu Ijāb dan Qabūl.

Jadi pengertian jual beli orang buta adalah suatu proses jual beli yang mana pihak penjual atau pembeli tidak bisa melihat secara langsung dengan menggunakan kedua matanya barang-barang yang diperjualbelikan. Dan jual beli orang buta bisa dikatakan sah apabila syarat dan rukun dalam berjual beli

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 173.

sudah terpenuhi dengan baik, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

B. Jual Beli Orang Buta Menurut Hukum Islam

Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah ketika ia dilahirkan dan akan berakhir ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir, jika kepentingan memerlukan, seperti menyangkut masalah penetapan ahli waris.²

Dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya atau sering disebut dengan orang yang cakap menurut hukum. Seperti yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa: dilihat dari segi kecakapan untuk melakukan akad manusia dapat dibagi menjadi 3 bentuk :³

1. Manusia yang tidak dapat melakukan akad tertentu seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz*.
2. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti: anak-anak yang sudah *mumayyiz*, tapi belum mencapai balig.
3. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf yakni balig dan berakal sehat.

Dalam Islam kecakapan diistilahkan dengan *ahliyah*. *Ahliyah* (kecakapan) adalah kecakapan seseorang yang memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *taṣarruf*.

² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 18

³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hal. 54.

Ahliyah terbagi menjadi dua:⁴

1. *Ahliyatul wujub* yaitu kecakapan untuk memiliki sesuatu kebendaan. Setiap orang selagi masih hidup dipandang cakap mendukung hak yang menjadi kepentingannya.
2. *Ahliyatul 'ada* yaitu kecakapan memiliki *taṣarruf* dan dikenal tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT, ataupun hak manusia.

Ahliyatul 'ada terbagi menjadi dua yaitu :⁵

1. *Ahliyatul 'ada al-nāqīṣah*, yaitu : kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat *bertaṣarruf* tapi tidak cakap melakukan akad.
2. *Ahliyatul 'ada al-kāmilah*, yaitu: kecakapan bertindak yang sempurna. Terdapat pada orang yang balig dan berakal sehat. Ia dapat *bertaṣarruf* dan cakap untuk melakukan akad.

Ketentuan kecakapan sempurna yang dimiliki orang yang telah balig dalam masalah mu'āmalah ditekankan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur, bilangan tahun yang dilaluinya (\pm 15 tahun), karena ada kemungkinan dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang telah mencapai umur balig, tapi belum cukup sempurna pertimbangan akalnya. Dan untuk membedakan antara dua pengertian yaitu balig yang dititikberatkan pada umur dan *rasyid* (dewasa) yang dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal, dengan cara yang lebih tepat yakni ketentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan umur 15 tahun; Umur seseorang mencapai masa *balig*, tetapi

⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hal. 57.

⁵ *Ibid.*

juga dengan mengikutsertakan faktor *rasyd* (kematangan pertimbangan akal).⁶ Dan ketentuan orang yang dipandang *rasyd* pada umumnya yaitu sekitar umur 19, 20, 21 tahun.⁷ Berbeda halnya mengenai kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allāh. Dalam hal ini kita harus berpegang pada hadis Nabi yang berbunyi:

قال رسول الله ص.م : رفع القلم عن ثلاث: عن التائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (اخرجه أبو داود والترمذى)⁸

Sedangkan orang yang tidak cakap bertindak diistilahkan dengan *mahjur' alaih*. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisā : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ...⁹

Dari ketentuan ayat tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ketentuan hukum Islam dikenal orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, diistilahkan dengan *as-sufahā*. Yang termasuk dalam golongan tersebut adalah¹⁰

1. Anak yang masih di bawah umur
2. Orang yang tidak sehat akal
3. Orang yang boros karena perbuatan orang yang boros tersebut bisa merugikan orang yang lain terutama keluarganya sehingga orang yang boros itu diqiyaskan sebagai orang yang tidak sehat akalnya.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Mu'amalat*, hal. 31.

⁷ *Ibid* hal. 32.

⁸ Abu Bakri Moh. Khusni Ad-Dimasyqi Asy-Syāfi'i, *Kifayatul Ahyar*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th) juz 1, hal 85.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 115.

¹⁰ Chaeruman Pasaribu & Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal. 10.

Kemudian mengenai masalah hukum jual beli orang buta menurut ulama Islam berbeda-beda.

Menurut Ulama Ḥanafiah, Mālīkiyah dan Ḥanabilah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali barang tersebut seperti melalui peradaban atau penciuman.¹¹

Dasar hukumnya

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت اباسعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض¹²

Menurut Ulama Madzhab Syāfi'ī tidak membolehkan jual beli orang buta. Kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.¹³

Hal senada disebutkan dalam buku Terjemah Fiqih Empat Mazhab, menurut Imam Syafi'ī penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh orang buta tidak sah, apabila yang dijual itu hanya diterangkan kepadanya kecuali jika ia telah melihat benda tersebut sebelum buta, yaitu benda yang tidak dapat berubah seperti besi. Adapun menurut Ḥanafī, Mālīki dan Hambali, jual belinya sah dan ia juga mempunyai hak khiyar jika benda tersebut telah dipegangnya.¹⁴

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, hal. 136

¹² Abi Abdilah Muḥammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz 1 ...* hal. 687

¹³ M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal 136

¹⁴ Syaikh Al-Alamah Muḥammad bin Abdurrahman sd. Dimasyqi, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, hal 220.

Dan juga sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *bidāyatul mustahid*, bahwa menurut Imam Syāfi'i & pengikutnya: jual beli barang yang *gaib* (tidak diketahui) tidak boleh meski dengan menyebutkan sifatnya. Sedang menurut Imam Mālik, Imam Abū Ḥanifah dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa jual beli barang yang *gaib* dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam *kegaiban* itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunah*, beliau mengatakan bahwa untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.¹⁶ Jadi apabila orang buta melakukan akad jual beli diperbolehkan asalkan ia bisa membedakan.

Dari keterangan pendapat-pendapat ulama ahli fiqih di atas dapat dikatakan bahwa dalam mensyaratkan penyebutan sifat-sifat dari obyek transaksi agar sebuah transaksi menjadi sah, para ulama ahli Fiqih berselisih pendapat, akan tetapi mayoritas ulama ahli fiqih berpendapat untuk mensyaratkannya. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa tidak sah jual beli jika jenis dari obyek transaksi tersebut tidak diketahui karena kandungan *gorornya* yang sangat banyak.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidāyatul Mustahid Jilid III*, hal. 64

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 12*, alih bahasa H.Kamaluddin A.Marzuki, hal 49

C. Jual Beli Orang Buta menurut KUH Perdata

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan penduduknya. Salah satunya adalah masalah jual beli yang diatur dalam KUH Perdata Buku ke-tiga. Mengenai masalah jual beli orang buta KUH Perdata secara khusus belum mengatur secara rinci. Kaidah-kaidah yang ada dalam KUH Perdata hanya bersifat global atau umum, oleh karenanya akan dicari rumusan-rumusan yang berkaitan dengan praktek jual beli orang buta. Hal ini bukan berarti membuat hukum baru untuk dipakai secara nasional mengenai jual beli orang buta. Tetapi merupakan upaya pencarian hukum dengan menelaah kaidah-kaidah yang sudah ada, kemudian dengan kaidah tersebut bisa menghasilkan suatu formulasi hukum yang bisa dipakai sebagai pedoman dan acuan mengenai masalah jual beli orang buta.

Pertama-tama perlu ditegaskan mengenai pengertian jual beli dalam pasal 1457 KUH Perdata (lihat hal 35), sedangkan mengenai perjanjian telah disebutkan dalam pasal 1313 yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

Melalui kontrak atau perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka perbuat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan.

¹⁷ R. Subekti dan Tjitro Sudibio, *KUH Perdata*.... hal. 339

Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*).

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu azas, yang dinamakan azas *konsensualisme* artinya pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Sebagai contoh kalau si A ingin membeli suatu barang, maka apabila antara si A dan pemilik barang itu sudah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, perjanjian itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya.¹⁸

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:¹⁹

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dan supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.

1. Kesepakatan

Sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacad” bagi perujudan kehendak tersebut.²⁰ Cacad kehendak

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 15.

¹⁹ R. Subekti & R. Tjitro Sudibio, *KUH Perdata*, hal. 342.

²⁰ Mariam Darus Badrul Zaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, (Bandung, PT. Alumni, 2006), hal. 98.

tersebut meliputi kekhilafan, paksaan, penipuan sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”²¹

Berdasarkan rumusan pasal tersebut kesepakatan dalam suatu perjanjian sah apabila didalamnya tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan, karena persetujuan kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian harus diberikan secara bebas.

2. Kecakapan

Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak (Pasal. 1329 KUH Perdata).²² Yang tidak cakap adalah orang-orang yang tidak ditentukan hokum (Pasal. 1330 KUH Perdata)

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang & pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Hal tertentu

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan dapat ditemukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian

²¹ R. Subekti & R. Tjitro Sudibio, *KUH Perdata*, hal. 339.

²² Ps. 1329: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

kepada pihak-pihak mencegah timbulnya kontrak fikif misalnya: jual beli sebuah mobil harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

4. Adanya sebab yang halal

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. (Pasal. 1337 KUH Perdata)²³ Misalnya: Jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya, perjanjian ini dibedakan menjadi 2 bagian.

a. Bagian inti disebutkan *esensilia*

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta. Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

b. Bagian non inti terdiri dari : *naturalia* dan *aksidentalialia*

- 1) *Naturalia* : bagian merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti: menjamin tidak ada cacad dalam benda yang dijual.
- 2) *Aksidentalialia* : bagian ini merupakan sifat yang melekat dalam perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

²³ Ps. 1337, Suatu sebab adalah terlarang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Secara teoritis apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur syarat sah perjanjian akan menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dibatalkan jika pelanggaran terhadap unsur subyektif (kesepakatan dan kecakapan), maupun batal demi hukum dengan pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika tidak terpenuhi unsur obyektif (syarat ke 3 dan ke-4). Sebagai contoh jual beli orang buta. Di atas telah disebutkan syarat kedua suatu perjanjian adalah cakap untuk melakukan suatu perjanjian dan yang dimaksud tidak cakap disini adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan serta orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan melalui pasal 1330 KUH Perdata oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.²⁴ Perjanjiannya adalah harus diwakilkan oleh walinya. Orang yang melakukan jual beli (Penjual dan Pembeli) merupakan unsur penting dalam jual beli, karena penjual dan pembeli adalah subyek dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, orang-orang yang di dalam pasal, yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan yang mereka telah perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang.²⁵

²⁴ Ps. 452 KUH Perdata berbunyi "Setiap orang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa." Pengampuan selalu di dasarkan atas permohonan (pasal 434-445 KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan tersebut yang termasuk dalam kategori ini adalah : 1).orang Gila, dungu & mata gelap (sakit otak), 2). Lemah akal, 3). Pemborosan.

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitro Subidjo, *KUH Perdata*, hal. 341.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI ORANG BUTA

A. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Mengenai hukum jual beli orang buta, persamaan antara hukum Islam dengan hukum perdata yaitu meliputi: syarat-syarat subyek (Penjual dan Pembeli) dan syarat-syarat obyek (Barang dan Harga).

1. Syarat-syarat subyek (Penjual dan Pembeli)

Dalam Islam syarat-syarat Penjual dan Pembeli yaitu:¹

- a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan bila salah satu tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Dengan demikian akadnya orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri, yaitu: dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu melakukan jual beli bukan lagi disebabkan kemauan sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan atau tekanan atau tipu daya ataupun kicuhan.
- c. Keadaan tidak mubazir, yaitu: para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros atau mubazir. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjajian Dalam Islam*, hal. 35.

Dalam hukum perdata ketentuan syarat penjual dan pembeli (subyek hukum), tercantum dalam dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat pertama dan kedua yakni:

- a. Kesepakatan, yaitu: adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada bila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan(Pasal 1321 KUH Perdata).²
- b. Kecakapan, yaitu: para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum, sedangkan orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum yakni orang yang belum dewasa, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan atau pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata).³ Yang termasuk dalam kategori mereka yang di bawah pengampuan antara lain: orang gila, dungu, mata gelap (sakit otak), lemah akal, dan orang yang boros.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis terdapat beberapa persamaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam syarat-syarat subyek (Penjual dan Pembeli) antara lain:

- a. Orang yang melakukan jual beli itu, sama-sama harus merupakan orang yang berakal, karena orang yang berakal itu bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, dengan demikian jual belinya orang yang gila, bodoh (dungu), mata gelap (sakit otak), lemah akal, tidak sah.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 339.

³ *Ibid*, hal. 341.

- b. Dalam melakukan jual beli itu, sama-sama harus dengan kehendaknya sendiri, maksudnya, dalam transaksi jual beli tersebut tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, atau pun kicuhan, karena semua itu hanya akan merugikan salah satu pihak.
 - c. Dalam melakukan jual beli, sama-sama orang tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.
2. Syarat Obyek (Barang dan Harga)

Persamaan lainnya yaitu mengenai syarat obyeknya. Dalam Islam disebut sebagai obyek akad. Syarat-syaratnya yaitu:⁴

- a. Ada manfaatnya, Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan norma-norma yang ada.
- b. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalkan; ikan dalam laut dan lain-lain, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- c. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.
- d. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; baik zatnya, bentuknya, kadarnya, ukurannya, maupun sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

Sedangkan dalam hukum perdata syarat obyektif (obyek hukum) terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat ke-3 dan ke-4 antara lain:

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo.2005), hal.279-281

- a. Hal tertentu. Maksudnya; obyek yang diatur dalam kontrak tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan (Pasal 1333 KUH Perdata).⁵ Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya: jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya, jual beli mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.
- b. Suatu sebab yang halal. Maksudnya; isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata).⁶ Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis terdapat persamaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam syarat-syarat obyeknya (Barang dan Harga) antara lain:

- a. Dalam menentukan obyek jual beli, obyek tersebut bukanlah barang yang dilarang syara (norma-norma yang ada, baik norma agama, kesusilaan, perundang-undangan maupun ketertiban umum).
- b. Barang yang dijadikan obyek tersebut, sama-sama harus diketahui oleh penjual dan pembeli baik jenisnya, bentuknya, ukurannya, maupun sifat-sifatnya jelas sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 341.

⁶*Ibid*, hal. 342.

- c. Barang yang dijadikan obyek tersebut, sama-sama harus berupa barang yang bisa diserahkan atau dapat ditentukan.
- d. Barang yang dijadikan sebagai obyek tersebut, adalah milik sendiri (Penjual).

B. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Terdapat beberapa hal yang berbeda antara hukum Islam dan hukum perdata. Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam menentukan ukuran kedewasaan seseorang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dalam hukum Islam, orang tersebut harus mempunyai kecakapan yang sempurna, orang dikatakan sudah sempurna akalnya apabila ia mempunyai pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur atau bilangan tahun yang dilaluinya (± 15 tahun). Karena dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang mencapai umur balig, namun belum cukup sempurna pertimbangan akalnya. Oleh karena itu untuk mengetahuinya dengan mengikutsertakan faktor rasyd (kematangan pertimbangan akal). Dan ketentuan orang dipandang rasyd pada umumnya sekitar umur 19, 20, 21 tahun.⁷ Dalam hukum perdata ukuran kedewasaan adalah apabila sudah genap berumur 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak ditaruh di dalam pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata).⁸ Apabila kurang dari itu, maka belum dianggap dewasa. Tetapi dengan melakukan pelunakan seorang anak

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalat*, hal. 32.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 341.

yang belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu (pasal 419 KUH Perdata).⁹

2. Dalam hukum Islam, ada perbedaan pendapat dalam menyebutkan sifat-sifat dalam obyek jual beli. Sedangkan dalam hukum perdata tidak ada perbedaan, karena sudah disebutkan dalam pasal-pasal KUH Perdata yakni pasal 1320 KUH Perdata, jika tidak sesuai dengan pasal tersebut maka bisa dimintai pembatalan jika yang tidak dipenuhi itu adalah berupa syarat-syarat subyektif dan bisa juga menjadi batal demi hukum jika yang tidak terpenuhi tersebut adalah berupa syarat obyektif.

C. Analisis terhadap argumen yang digunakan Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dari serangkaian penelitian mengenai permasalahan yang telah dikemukakan pada bab di depan, maka berdasarkan teori-teori yang ada, baik hukum Islam maupun hukum perdata dan setelah melalui berbagai pendekatan, pada bab ini akan diulas dalam bentuk analisa.

Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli orang buta di dalam hukum Islam, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana hukum jual beli goibah karena masalah jual beli orang buta berkaitan erat dengan masalah jual beli goibah. Mengenai masalah jual beli goibah para ulama mazhab berbeda pendapat, mereka ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan, pendapat-pendapat tersebut diantaranya:

Menurut ulama mazhab Hānafi, jual beli 'ainul goibah' itu diperbolehkan walaupun tidak dengan melihat dan mengetahui sifatnya, namun apabila seorang

⁹ *Ibid*, hal. 132.

pembeli itu dapat melihat barang tersebut maka pembeli tersebut diperbolehkan untuk memilih, baik untuk membelinya ataupun tidak. Adapun pendapat mereka di dalam sahnya jual beli itu ada dua macam:

1. Apabila ada jual beli bagi pembeli diperbolehkan khiyar ru'yah, maka unsur gorornya menjadi hilang.
2. Apabila ketidaktahuan itu menarik kerusakan secara pasti, maka selamanya bagi seorang pembeli untuk memilih.¹⁰

Dasarnya adalah hadis Rasūlullāh yang berbunyi:

حدثنا محمد بن رمح المصري. أنبأنا الليث بن سعيد, عن نافع, عن عبد الله بن عمر, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفتقا وكانا جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك, فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تباعا, ولم يترك واحد منهما البيع, فقد وجب البيع.¹¹

Menurut ulama mazhab Māliki, jual beli yang tidak diketahui sifatnya diperbolehkan, apabila barang yang tidak diketahui itu termasuk barang yang terselamatkan dari perubahan di dalam sifatnya sebelum adanya serah terima, mereka memperbolehkan jual beli goib dengan tanpa sifat untuk cabang dan jenisnya dengan dua syarat:

1. Apabila seorang penjual menjelaskan barangnya, maka bagi seorang pembeli boleh memilih jika pembeli tersebut telah melihatnya.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*, Juz VI (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989), hal. 462.

¹¹ Abī Abdillāh Muḥammad Bin Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hal. 686-687.

2. Apabila tidak demikian, maka bagi seorang pembeli berhak menolak harga yang ditetapkan oleh seorang penjual.¹²

Menurut ulama mazhab Syāfi'i jual beli goib itu tidak sah secara mutlak, karena kedua orang atau salah satu orang yang melangsungkan akad tidak mengetahui barangnya dan meskipun barang itu ada, karena adanya kesamaran barang yang dijual dengan sebab tidak diketahui sifat barang yang dijual. Seperti tidak sahnya penyerahan karena tidak diketahui sifat barang yang diserahkan.¹³

Dasarnya adalah hadis Rasūlullāh yang berbunyi:

حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري. قال: حدثنا الأسود بن عامر.
حدثنا أيوب بن عتبة, عن يحيى بن كثير, عن عطاء, عن ابن عباس, قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.¹⁴

Menurut ulama mazhab Ḥambali, ada dua pendapat yakni:

1. Di dalam zohirnya riwayat, mereka berpendapat sesungguhnya sesuatu yang goib itu tidak dapat disifati, dan tidak diketahui riwayat sebelumnya maka jual belinya tidak sah, apabila kita melaksanakannya dengan melihat riwayat yang lain, maka ditetapkan memilih bagi penjual dan pembeli ketika melihatnya dan dalil riwayat yang pertama adalah "Sesungguhnya Rasūlullāh melarang jual beli goror".
2. Di dalam zohirnya mazhab, apabila barang yang dijual telah diterangkan kepada pembeli, kemudian pembeli mengingat terhadap barang tersebut dan

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*, Juz VI, hal. 462.

¹³ *Ibid*, hal. 463.

¹⁴ Abi Abdillah Muḥammad Bin Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hal 690.

pembeli merasa cukup maka jual belinya dianggap sah. Dasarnya mereka berpendapat seperti itu adalah "Sesungguhnya jual beli dengan sifat itu sah seperti pada masalah salam".¹⁵

Dari beberapa pendapat para ulama mazhab, dapat ditarik kesimpulan bahwa: jual beli goibah itu menurut sebagian besar ulama mazhab diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang tersebut diserahkan dan pihak pembeli mempunyai hak khiyār.

Penulis sependapat dengan pendapat sebagian besar ulama mazhab mengenai jual beli goib, karena pada hakekatnya syarat utama dari sahnya transaksi jual beli adalah hilangnya unsur goror (jual beli yang di dalamnya ada sesuatu yang disamarkan).

Kemudian dalam masalah jual beli orang buta, setelah memperhatikan sejumlah pendapat para ulama mazhab, dalam masalah jual beli 'ainul goib dapat penulis ketahui bahwa ada perbedaan pendapat dari para ulama dalam menentukan syarat melihat barang yang dijual. Sebagian besar mereka tidak mensyaratkan melihat, namun mereka mengharuskan mengetahui sifat-sifat dari obyek jual beli, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai waktu penyerahan hal tersebut dilakukan dalam usaha untuk penghilangan goror. Dan seorang pembeli mempunyai berhak khiyār atas barang yang dibeli. Sedangkan dalam pembahasan mengenai jual beli orang buta, akan penulis bahas di bawah ini antara lain :

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*, Juz VI, hal. 464.

Jual beli orang buta merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh orang buta, dimana orang itu tidak bisa melihat sendiri barang yang merupakan obyek dari jual beli. Dalam menghukumi jual beli orang buta tersebut para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa 'Adilatuh* yakni:

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: يصح بيع الأعمى وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته، ويثبت له الخيار. مما يفيد معرفته بالمبيع كالجلس والشم والذوق فيما يعرف بذلك، وكالوصف في الثمار على رؤوس الأشجار وقال الشافعية: لا يصح بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى ممّالاً يتغير كالحديد ونحوه¹⁶

Menurut ulama Ḥanafī, Mālīkī dan Ḥambalī, jual belinya orang buta maupun pembelinya orang buta, ijarohnya, gadainya, dan hibahnya, ditetapkan bagi dia untuk memilih dengan sesuatu yang memberi faedah sampai mengetahui barang yang dijual seperti, perabaan, penciuman dan merasakan di dalam sesuatu yang bisa diketahui dengan hal tersebut, dan bisa juga dengan cara menjelaskan sifat-sifatnya, seperti mensifati buah-buahan di atas pohon.

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. حدثنا مروان بن محمد. حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض.¹⁷

Sementara Imam Syāfī'ī berpendapat bahwa, jual belinya orang buta itu tidak sah kecuali orang tersebut bisa melihat barang tersebut sebelum orang itu

¹⁶ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*, hal. 465

¹⁷ Abi Abdillah Muḥammad Bin Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Majah*, hal. 687.

buta, seperti sesuatu (benda) yang tidak bisa berubah. misalnya, besi dan sebagainya.

Dengan demikian kalau menurut Imam Syāfi'ī apabila orang buta tersebut, butanya dari lahir berarti jual belinya tidak sah secara mutlak, meskipun disebutkan sifat-sifat dan karakter dari obyek jual beli.

Penulis lebih cenderung sependapat dengan pemikiran sebagian besar ulama yang memperbolehkan dalam menghukumi jual beli orang buta, yaitu dengan menjelaskan sifat-sifat dan karakter obyek jual beli, karena usaha penghilangan goror tidak akan terwujud jika masih ada ketidaktahuan dalam sifat dan karakter obyek jual beli dan bagi pembeli mempunyai hak atas khiyār, dalam hal ini adalah khiyār ru'yah dengan ketentuan, sepanjang ia bisa mengenali barang tersebut seperti dengan melalui perabaan, penciuman, merasakan, atau dengan melalui gambaran yang diterangkan oleh orang lain yang dia riḍoi.

Menurut hukum Islam, jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya dalam jual beli. Yang termasuk dalam rukun jual beli adalah *Al-'Aqidain* (subyek hukum yakni penjual dan pembeli). *Al-'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad, syaratnya adalah: Berakal, dengan kehendak sendiri, keadaan tidak mubazir, balig (dewasa). Sedangkan syarat obyeknya, sesuatu yang yang hendak diakadkan baik benda yang akan di jual atau alat untuk membelinya harus suci, ada manfaatnya, keadaan barang itu bisa diserahterimakan, barang tersebut kepunyaan penjual atau yang menguasai, dan barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, sifat-sifatnya, yang semua itu sudah penulis uraikan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan masalah jual beli orang buta, pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan naş al-Qur'ān dan As-Sunnah. Karena dalam jual beli orang buta belum memenuhi salah satu syarat obyek jual beli yakni: salah satu pihak belum mengetahui barang yang akan ia beli dikarenakan pembeli yang tidak bisa melihat barang tersebut secara langsung dengan matanya sendiri sebab dia buta. Sehingga jual beli tersebut masih mengandung unsur kesamaran, dengan demikian memungkinkan adanya penipuan yang akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan jual beli seperti ini dilarang oleh Rasūlullāh.

Pada dasarnya, jual beli yang mengandung unsur kesamaran atau goror atau jual beli yang belum bisa diketahui dengan jelas bentuk, ukuran, jumlah, dan sifat-sifatnya dalam hal ini adalah yang dilarang oleh agama. Namun sebenarnya tidak semua yang masih samar itu terlarang, sebab ada sebagian barang yang tidak bisa dilepaskan dari kesamaran. Misalnya orang yang akan membeli sebuah rumah, tentu saja dia tidak mungkin dapat mengetahui fondamen dan apa yang ada di dalam tembok itu. Tetapi yang dilarang adalah kesamaran yang terdapat unsur-unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa pada permusuhan dan pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara baṭil. Jika kesamaran itu tidak seberapa dan dasarnya adalah 'urfīyah, maka tidak ḥaram, misalnya menjual barang yang berada di dalam tanah, seperti wortel, lobak, berambang dan sebagainya. Begitulah menurut mazḥab Mālik, yang

mbolehkan menjual semua yang sangat dibutuhkan yang kiranya kesamaran itu tidak banyak dan memberatkan di waktu terjadinya akad.¹⁸

Jadi untuk menghindari bahwa jual beli orang buta tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu dengan menghilangkan unsur goror atau kesamaran yang menjadi penyebab jual beli menjadi terlarang, dengan cara menjelaskan sifat-sifat dan karakter obyek jual beli, karena usaha penghilangan goror tidak akan terwujud jika masih ada ketidaktahuan dalam sifat dan karakter obyek jual beli dan bagi pembeli mempunyai hak atas *khiyār*, dalam hal ini adalah *khiyār ru'yah* dengan ketentuan, sepanjang ia bisa mengenali barang tersebut seperti dengan melalui perabaan, penciuman, merasakan, atau dengan melalui gambaran yang diterangkan oleh orang lain yang dia *riḍoi* baik orang tersebut selaku wakil atau pun walinya.

Dalam fiqh Islam orang selaku wakil atau pun wali diistilahkan dalam perwalian dalam bahasa arab disebut wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syara' untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum.¹⁹ wilayah ada 2 macam:

1. Wilayah Aşliyah, yaitu kekuasaan dalam melakukan tindakan hukum itu dipergunakan untuk dirinya sendiri. Syaratnya; orang yang sehat akal dan telah balig.
2. Wilayah Niyabiyah, yaitu; kekuasaan dalam melakukan tindakan hukum atas nama orang lain. Yang termasuk dalam wilayah *niyabiyah* adalah;

¹⁸ Syekh Muḥammad Yusuf Qarḍawi, *Ḥalal dan Ḥaram Dalam Islam* (Surakarta, Era Intermedia, 2005), hal. 357.

¹⁹ Aḥmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalat*, hal. 83.

- a. Ayah, kakek dalam hal ayah tidak ada.
- b. Pengadilan (Hakim)
- c. Orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah atau atas penunjukan dari pengadilan (Hakim). Dalam fiqih Islam sering disebut sebagai wasiy.
- d. Wakil yang mendapat kuasa dari orang yang berkecakapan sempurna untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar ia dapat menjadi wali, yakni:

1. Orang tersebut telah balig dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Karena anak kecil, orang gila tidak bisa ditunjuk sebagai wali.
2. Agama wali sama dengan agama yang diampunya, karena perwalian non muslim tidak sah bagi muslim.
3. Wali itu adil, dalam artian istiqomah dalam agamanya, akhlaknya baik, serta senantiasa memelihara kepribadiannya.
4. Wali itu mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.
5. Wali itu senantiasa bertindak untuk kemaslahatan orang yang diampunya²⁰

Oleh sebab itu seorang wali tidak boleh melakukan tindakan hukum yang mengandung kemaqaratan, seperti menghibahkan atau menafkahkan harta orang

²⁰ Abdul 'Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, (Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1936.

yang diampunya, karena perbuatan ini merugikan orang yang di bawah perwalian tersebut.

Pengertian secara umum pemberian kuasa (wakālah) adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan/menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.²¹

Landasan pemberian kuasa (wakālah) adalah al-Qur'ān surat al-Kahfi ayat: 19

...فَاتَّبَعُوا أَحَدَكُمْ يَورِقُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ... (الايه)²²

Dari uraian di atas, menurut penulis jual beli orang buta itu adalah sah jika dalam melakukan transaksi jual beli, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yakni bagi pembeli dia harus mengetahui barangnya yakni dengan cara melalui perabaan, penciuman, merasakan, atau dengan melalui gambaran yang diterangkan oleh orang lain yang dia riḍoi baik orang tersebut selaku wakil atau pun wali nya. Sedangkan bagi penjual dia harus jujur, tidak boleh menipu dengan cara menutup-nutupi cacat barang yang dijualnya. Hal ini sesuai dengan hadiṣ Nabi :

وعن وثلة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ (رواه أحمد)²³

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 19.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hal. 446.

²³ Al-Imām Muḥammad Asy-Syaukani, *Terj. Nailul Autor*, jilid 5, (Semarang, C.V. Asy-Syifa, 1994), hal. 612.

Dari uraian tersebut di atas menurut penulis, pada dasarnya yang paling penting dalam semua bentuk jual beli adalah dilakukan atas dasar suka sama suka (عن ترأض), yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Karena inilah esensi sebenarnya dari jual beli, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 29, bahwa suatu perniagaan hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli dapat ditunjukkan dengan bentuk dan sarana apapun yang dapat menunjukkan adanya ikatan akad.

Demikianlah Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'ālamīn telah menetapkan aturan-aturan dalam bertransaksi agar tidak terjadi adanya penipuan, kecurangan, dan untuk menghindari munculnya permusuhan di antara manusia.

Dalam hukum perdata, untuk mengetahui hukum jual beli orang buta yakni dengan cara mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain yang berkaitan karena di dalam hukum perdata tidak dijelaskan secara langsung.

Telah disebutkan dalam bab II bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal, hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata.

Kemudian yang dinamakan suatu perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.²⁴

²⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 339.

Pada definisi di atas terdapat kata “mengikatkan” sedangkan dalam proses jual beli antara penjual pembeli juga mengikatkan dirinya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁵

Melihat pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli merupakan bagian dari perjanjian karena jual beli adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.²⁶

Dengan demikian salah satu syarat untuk terjadinya jual beli adalah orangnya harus cakap dalam membuat perjanjian. Orang yang tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjiannya. Perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti; orang yang belum dewasa, orang yang di bawah kwartil (pengampuan), orang sakit jiwa (orang gila) dan sebagainya.²⁷

Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian di antaranya adalah mereka yang belum dewasa serta orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.²⁸

²⁵ *Ibid*, hal. 366.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.

²⁸ Pasal 452 KUH Perdata tentang pengampuan, berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa”

Sedangkan orang yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun atau mereka belum kawin. Hal ini sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata.²⁹

Alasan orang yang belum dewasa dan orang yang tidak sehat pikirannya dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, ialah bahwa pada umumnya dapat dikhawatirkan kalau-kalau orang itu terjerumus dalam perangkap yang disediakan oleh pihak lain dalam pergaulan hidup.³⁰ Oleh karena itu diharuskan mempunyai orang yang mewakili mereka dalam setiap melakukan pergaulan hidup di masyarakat, salah satunya yakni dalam melakukan transaksi jual beli.

Persyaratan lain dari sahnya jual beli adalah legalnya *subyek matter* yaitu pokok persoalan yang sah. Syarat ini sama dengan *causa/sebab* yang halal dalam KUH Perdata. Suatu legal subyek dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Apabila bertentangan dengan kepentingan umum maka perjanjian tidak sah.³¹ Seperti dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan "suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum".³² Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. Yang dimaksud sebab atau *causa* yang halal dalam pasal 1337 KUH Perdata tersebut bukanlah pengertian sebab atau *causa* yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. menuniuk pada sesuatu yang melatarbelakangi

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 90.

³⁰ Wirjono Pradjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 15

³¹ Salim HS, *Hukum Kontrak, "Teori dan Teknik Penyusunan kontrak"*, hal. 40.

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 342.

terjadinya peristiwa hukum, berubahnya hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbekangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³³

Sehubungan dengan terdapatnya isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum ada dua pendapat :

1. Menurut kebanyakan ahli hukum, bahwa ketiada pemenuhan syarat obyektif ini yaitu tidak adanya causa yang halal, mengakibatkan batalnya perjanjian.
2. Menurut Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa, berlakunya causa yang tidak halal harus diperhatikan dalam rangkaian obyek perjanjian yang merupakan suatu kebendaan yang terikat dengan prestasi yang merupakan unsur *esensilia* dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini maka selama dan sepanjang causa yang tidak halal tidak berkaitan langsung dengan obyek perjanjian yang merupakan suatu kebendaan yang terikat dengan prestasi yang merupakan unsur *esensilia* dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan hanya batal terhadap klausula yang memuat ketentuan

³³ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, hal. 21.

yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum tersebut.³⁴

Dan selanjutnya dalam jual beli itu harus berupa hal tertentu, maksudnya obyek yang diatur tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan (pasal 1333 KUH Perdata).³⁵ Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif, misalnya: jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Dengan demikian jelaslah bahwa, kebendaan yang merupakan obyek perjanjian yang diperjualbelikan merupakan suatu hal yang mutlak sudah harus ditentukan. Tanpa adanya obyek jual beli yang tertentu tersebut, yang telah ditentukan dan disepakati oleh penjual dan pembeli, maka tidak akan ada jual beli. Namun apabila ada kekhilafan, maka subyek yang mengalami kekhilafan tersebut harus membuktikan bahwa kebendaan yang menjadi obyek jual beli bukanlah kebendaan yang dimaksudkan. Karena undang-undang tidak mempersoalkan terhadap siapa jual beli dilaksanakan, selama dan sepanjang kebendaan yang merupakan obyek yang diperjualbelikan adalah sama dan sesuai.³⁶

Dari uraian tersebut di atas menurut penulis, bahwa apabila ada orang buta yang melakukan jual beli berarti sudah memenuhi syarat subyeknya

³⁴ *Ibid*, hal. 21, 25-26

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, hal. 341

³⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, hal. 52

(kecakapan untuk membuat suatu perjanjian) dengan ketentuan orang buta tersebut harus sudah dewasa, dalam hukum Islam diistilahkan sebagai *Ahliyatul 'ada al-kamilah*. Karena di dalam pasal 1330 KUH Perdata hanya menyebutkan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan.³⁷ yang termasuk dalam kategori ini adalah: gila, dungu, mata gelap (sakit otak), lemah akal dan pemborosan. Dengan demikian orang buta tidak termasuk di dalamnya.

Namun mengingat orang buta tersebut tidak bisa melihat barang yang merupakan obyek dalam jual beli, maka untuk menghindari adanya penipuan dan hal-hal yang dapat merusak jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah maka sangat diperlukan adanya orang yang dia (pembeli) percayai untuk membantunya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini bisa dengan memberikan kuasanya terhadap orang tahu betul masalah jual beli tersebut.

Pengertian pemberian kuasa itu sendiri terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengertian "pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang ,yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." Pemberian kuasa juga dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa (Pasal 1795 KUH Perdata). Misalnya dalam melakukan transaksi jual beli

³⁷ Pengampuan selalu didasarkan atas permohonan (psl. 434-435 KUH Perdata)

Selain itu juga algra, dkk sebagaimana dikutip oleh Salim H.S menyatakan bahwa ciri ciri perjanjian pemberian kuasa adalah :

1. Bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis.
2. Persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi.³⁸

³⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, hal. 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan Hukum Islam terhadap jual beli orang buta, kebanyakan ulama membolehkan asal dengan menyebutkan sifat-sifat dari obyek jual beli serta pihak pembeli mempunyai hak khiyar, sepanjang ia bisa mengenali obyek jual beli tersebut, bisa dengan cara melalui perabaan, penciuman, merasakan, atau bisa juga dengan gambaran yang diterangkan orang lain yang ia Riđoi. Sedangkan dalam KUH Perdata juga membolehkan, yaitu dengan menggabungkan pasal demi pasal, karena tidak ada pasal yang menjelaskan kalau orang buta itu termasuk orang yang tidak cakap dalam melakukan transaksi jual beli, maka dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah diperbolehkan. Namun mengingat orang buta tersebut tidak bisa melihat barang yang merupakan obyek dalam jual beli, untuk menghindari adanya penipuan dan hal-hal yang dapat merusak jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah maka sangat diperlukan adanya orang yang dia (pembeli) percayai untuk membantunya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini bisa dengan memberikan kuasanya terhadap seseorang tahu betul dalam masalah jual beli tersebut.

Persamaan antara hukum Islam dengan hukum perdata terhadap jual beli orang buta yaitu syarat penjual dan pembeli diantaranya; Pertama, Orang yang melakukan jual beli itu, sama-sama harus merupakan orang yang berakal, karena orang yang berakal itu bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, dengan

demikian jual belinya orang yang gila, bodoh (dungu), mata gelap (sakit otak), lemah akal, tidak sah. Ke-dua, sama-sama harus dengan kehendaknya sendiri, maksudnya, dalam transaksi jual beli tersebut tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, atau pun kicuhan, karena semua itu hanya akan merugikan salah satu pihak. Ke-tiga, sama-sama orang tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.

Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap jual beli orang buta adalah Pertama, dalam menentukan ukuran kedewasaan seseorang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dalam hukum Islam (secara umum), orang tersebut harus mempunyai kecakapan yang sempurna (*Ahliyatul 'ada al-Kamilah*), orang dikatakan sudah sempurna akalnya apabila ia mempunyai pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur atau bilangan tahun yang dilaluinya (± 15 tahun). Karena dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang mencapai umur balig, namun belum cukup sempurna pertimbangan akalnya. Oleh karena itu untuk mengetahuinya dengan mengikutsertakan faktor rasyd (kematangan pertimbangan akal). Dan ketentuan orang dipandang rasyd pada umumnya sekitar umur 19, 20, 21 tahun. Sementara dalam hukum perdata ukuran kedewasaan adalah apabila sudah genap berumur 21 tahun atau sudah menikah, dan tidak ditaruh di dalam pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata). Apabila kurang dari itu, maka belum dianggap dewasa. Tetapi dengan melakukan pelunakan seorang anak yang belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu (pasal 419 KUH

Perdata). Ke-dua, dalam hukum Islam, ada perbedaan pendapat dalam menyebutkan sifat-sifat dalam obyek jual beli, Sedangkan dalam hukum perdata tidak ada perbedaan, karena sudah disebutkan dalam pasal-pasal KUH Perdata yakni pasal 1320 KUH Perdata, jika tidak sesuai dengan pasal tersebut maka bisa dimintai pembatalan jika yang tidak dipenuhi itu adalah berupa syarat-syarat subyektif dan bisa juga menjadi batal demi hukum jika yang tidak terpenuhi tersebut adalah berupa syarat obyektif.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakatnya dan bagi pembaca pada umumnya, saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Pihak Penjual

Bagi penjual hendaknya dalam memberikan informasi mengenai barang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kalau tidak demikian akan merugikan salah satu pihak yakni Pembeli. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini bisa lebih diperhatikan oleh penjual, karena kejujuran merupakan prinsip penting yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis. Dalam hal ini adalah pihak penjual bahkan prinsip merupakan modal utama manakala menginginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari para konsumen/pembeli.

2. Pihak Pembeli

Bagi pembeli diharapkan lebih hati-hati dan teliti dalam mengenali barang-barang yang akan dibeli, agar jangan sampai terjadi kekecewaan dikemudian hari dikarenakan barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan yang diinginkannya.

3. Hukum Islam selalu mengikuti perubahan zaman, dalam hal ini adalah terhadap sistem jual beli. Akan tetapi diperlukan adanya keterangan dan aturan-aturan yang lebih jelas dan pasti di dalam menjalankan kegiatannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan keliru dan sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan, atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan, karena dengan hidayah, inayah, rahmah, dan taufiqNya serta izinNya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, kenyataan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini, bermanfaat khususnya bagi penulis sendiridan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan Islam. Amīn.

Purwokerto, 11 Maret 2009
Penulis

Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 3*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

_____, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abū Bakri, Muhammad. Khusni Ad-Dimasqī Asy-Syāfi'ī, *Kifāyatul Ahyār*, Juz I, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.

Abū Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.

Abī Abdillāh Muḥammad Bin Yazīd al Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah Juz I*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Aḥmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'āmalat ("Hukum Perdata Islam")*. Yogyakarta, UII Press, 2000.

Aḥmad Mudjab Mahalli dan Aḥmad Roḍi Ḥasbullāh, *Ḥadis-ḥadis Muttafaq 'Alaih, "Bagian Munakaḥat dan Mu'āmalah"*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

Al-Imām Muḥammad Asy-Syaukani, Terj. Nailul Auṭor, jilid. 5, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994

Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'āmalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Gunawan Wijaya, *Aspek Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta:Kencana, 2006.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid*, Jilid. 3, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

_____, *Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

M. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Mariam Darus Badrul Zaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung, PT. Alumni, 2006.

Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Jakarta, Cet.3, PT. Pradnya Paraminta, 2003

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2001.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1994.

Salim HS, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, alih bahasa Haryono S. Yusuf Jakarta: PT. Intermedia, 1981.

_____, *Fiqh As-sunnah*, jilid III, Dar Al-Fikr, t.th

_____, *Fikih Sunnah Jilid 12*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab, Cet. II* Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet I, Jakarta, Rineka Cipta, 1999
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, Juz VI, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989.
- Wirjono Pradjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Yusuf Qordawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005

LAMPIRAN-LAMPIRAN


LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN DAN HADIS

NO	BAB	FOOT NOTE	HAL	TERJEMAHAN
1	I	2	1	"Dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Surat Al-Maidah: 2)
2	I	5	3	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.(Surat An-Nisa ayat: 29)
3	II	3	19	"Pertukaran dengan harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
4	II	4	20	"Memukarkan harta dengan harta yang lain dengan wajah tertentu".
5	II	8	21	"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Surat Al-Baqarah ayat:275)
6	II	9	21	"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki dari perniagaan) dari Tuhanmu....." (Surat Al-Baqarah ayat 198)
7	II	10	21	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"(Surat An-Nisā ayat: 29)
8	II	11	21	"Mewartakan kepada kami Al-'Abbās bin Walīd Ad-Dimasyqī, mewartakan kepada kami Marwān bin Muḥammad, mewartakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin Muḥammad. Dari Dawud bin Ṣāliḥ al-Madani dari ayahnya, Dia berkata: "Aku mendengar Abū Sa'īd al-Ḥudrī berkata: "Rasūlullāh SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".(H.R. Ibnu Mājah)

NO	BAB	FOOT NOTE	HAL	TERJEMAHAN
9	II	12	22	<i>"Diriwayatkan dari Ḥakīm bin Ḥizām ra, dia telah berkata: Dari Nabi SAW, bahwa Beliau bersabda: "Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah dengan jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual belikan, maka akan terhapus keberkahannya.</i>
10	III	8	44	<i>Rosūlullāh SAW. Bersabda "Pena diangkat (kewajiban dibebaskan) dari 3 kelompok dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (balig), dan dari orang yang berubah akal (gila) hingga ia sembuh.(Ditahrijkan oleh abu dawud dan At-tirmizī).</i>
11	III	9	44	<i>"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.(Surat An-Nisā ayat:5)</i>
12	III	12	45	<i>"Mewartakan kepada kami Al-Abbās bin Walīd Ad-Dimasyqī, mewartakan kepada kami Marwān bin Muḥammad, mewartakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin Muḥammad. Dari Dāwud bin Ṣālih Al-Madānī dari ayahnya. Dia berkata "Aku mendengar Abū Sa'īd al-Khudrī berkata: Rasūlullāh SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka". (H.R.Ibnu Mājah)</i>

NO	BAB	FOOT NOTE	HAL	TERJEMAHAN
13	IV	11	58	"Mewartakan kepada kami Muḥammad bin Rumḥ Al-Miṣrī memberitakan kepada kami al-Lais bin Sa'id, dari Nāfi', dari 'Abdullāh bin 'Umar, dari Rasūlullāh SAW, beliau bersabda: "Apabila dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyār (kebebasan memilih) sebelum keduanya berpisah dan masih bersama-sama, atau selama salah seorang di antara mereka memberikan khiyār kepada yang lain. Kemudian apabila salah seorang di antara mereka memberikan khiyār kepada yang lain, lalu mereka berjual beli atas kesepakatan itu, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka berpisah sesudah terjadi jual beli, sedangkan salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan barang yang diperjualbelikan, maka jadilah jual beli itu".(H.R. Ibnu Mājah)
14	IV	14	59	Mewartakan kepada kami Abu Kuraib dan Al-'Abbās bin 'Abdul 'Azīm Al-'Anbarī. Keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Al-Aswad bin 'Amir; mewartakan kepada kami Ayyūb bin 'Utbah, dari Yahya bin Kasir, dari 'Aṭa dari Ibnu 'Abbās, dia berkata: "Rasūlullāh SAW telah melarang bai'ul goror (jual beli yang di dalamnya ada sesuatu yang disamarkan. (H.R. Ibnu Mājah)
15	IV	17	61	"Mewartakan kepada kami al-'Abbās bin Al-Walīd Ad-Dimasyqī; mewartakan kepada kami Marwān bin Muḥammad; mewartakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin Muḥammad, dari Dāwud bin Ṣāliḥ Al-Madanī, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'īd Al-Khudrī berkata: Rasūlullāh SAW. Bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."(H.R. Ibnu Majāh)
16	IV	22	66	"...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak mu ini...(Surat Al-Kahfī ayat:19)

NO	BAB	FOOT NOTE	HAL	TERJEMHAN
17	4	23	66	<p><i>"Bersumber dari Wasilah dia mengatakan : Rasūlullāh S.A.W. bersabda: Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia harus menerangkan apa yang ada pada sesuatu itu. Dan tidak halal bagi seseorang yang tahu akan hal itu namun dia tidak mau menerangkan apa yang ada pada sesuatu itu. Dan tidak halal bagi seseorang yang tahu akan hal itu namun dia tidak mau menerangkannya.</i></p>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Ratna Ningsih
Tempat Tanggal lahir : Brebes, 18 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. H.Nawawi Kramat Rt.01/05, Bumiayu, Brebes, 52273
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Zaenal Asikin
b. Nama Ibu : Sofiyah

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal : a. SDN Bumiayu 3, lulus tahun 1994
b. SMP N 1 Bumiayu, lulus tahun 1997
c. SMU Bustanul Ulum, Bumiayu, lulus tahun 2000
d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2008

2. Pendidikan NonFormal: Pon.Pes al-Hidayah Karangsucu-Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 11 Maret 2009
Penulis,

Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

DI KUANG MUMUNG...
Rabu, 3 Desember 2008



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/013/2007

Purwokerto, 25 Januari 2007

Lamp : 1 Lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Drs. H. Ansori, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2007. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

N a m a : Sri Ratna Ningsih
N I M : 022650029
Prodi : MUA
Semester : X

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan
Sekretaris,

Ridwan, M.Ag.
NIP. 150299959

150318453



DEPARTEMAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat Jl. jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti23/PK.I/PP.009/2037/2007

Purwokerto, 20 Juli 2007

Lamp :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Drs.H.Ansori, M.A.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Sri Ratnaningsih

NIM : 02265029

Jurusan /Prodi : Syariah/MUA

Angkatan Tahun : 2002

Alamat : Desa Bumiayu Rt 01/Rw 05 No. 42 Kec. Bumiayu
Kabupaten Brebes

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An. KETUA,

PEMBANTU KETUA I



DR. MOH. ROQIB, MAg.

NIP. 150 266 719

STAIN PURWOKERTO
150318453



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp (0281) 635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu / Jam :
3. Nama : Sri Ratna Ningsih
4. NIM : 022650029
5. Semester/Jurusan : X / Syariah
6. Tahun Akademik : 2006-2007
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	032622021	Rita Nur Kharirah	2003	1
2	022640021	Martatus Solikhah	2002	2
3	032627006	Atling Rafiah	2003	3
4	032622020	Rosnawati	2003	4
5	032622025	Sri Wahyuni	2003	5
6	022640007	Ani Listiawati	2002	6
7	032622010	Hani Mursyidah	2003	7
8	022640019	Fitry Hidayati	2002	8
9	032622028	Umi Muthoharoh	2003	9
10	022640039	Veseni Tohira Sari	2002	10

Purwokerto,

Pembimbing

Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150253869

Mahasiswa ybs,

Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) Purwokerto
Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp (0281) 635624 dan Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/ /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Sri Ratna Ningsih
NIM : 022650029
Semester : XI
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:
JUAL BELI ORANG BUTA (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)
Pada tanggal 02 Agustus 2007 dan dinyatakan LULUS


Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

- Perbedaan dan persamaan yang substansi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata
- Menggunakan teori kecakapan hukum/subjek hukum (Ahliyatul Ada' / Ahliyatul Wujub)


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan program S-1

Dibuat : Purwokerto,
Pada tanggal: 05 Oktober 2007

Ketua Sidang


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869

Sekretaris Sidang


Ridwan, M.Ag
NIP. 150299959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Sri Ratna Ningsih
2. NIM : 02265029
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / Mu'amalah
4. Angkatan tahun : 2002
5. Judul Skripsi : JUAL BELI ORANG BUTA (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

Bahwa Skripsi saudara tersebut diatas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Maret 2009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah,

Drs.H.Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Pembimbing,

Drs.H.Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



SURAT KETERANGAN WAKAF

No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/ 87 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Ratna Vlingstih

NIM : 022650029

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/Prodi : Syariah /MUA

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : _____

Pengarang : _____

Jumlah : _____

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) &

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Puurwokerto, 13 Maret2009

Kepala



ASYHABUDDIN, S. Ag., SS. MA

NIP. 150318453



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/ok.3/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : SRI RATNA NINGSIH


NIM : 022650029

Semester : X

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : **Senin, tanggal 19 Februari 2007** dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007
Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/AI.89 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Sri Ratnaningsih
 Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 18 Juni 1983
 NIM : 0'2265029

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik ..2002. / ..2003....

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		A		A
2.	Speaking		C		C
3.	Reading		C		A
4.	Writing		C		C
5.	Struktur		C		C
6.	Translation				B

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA



(DRS. MARKUM.....)

NIP. 150 10 542



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T
 Nomor : STA.26/KB/PP.009/All.130/ 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Sri Ratnaningsih
 Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 18 Juni 1983
 NIM : 0.2265029

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik ...2002 / 2003,
 Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		A		B
2.	Hiwar		B		B
3.	Qira'ah		B		B
4.	Kitabah		B		B
5.	Qawa'id		B+		A
6.	Tarjamah				B

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA
 (DRS. MARKUM.....)
 NIP. 150 110 542

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : SRI RATNA NINGSIH
NIM : 022650029
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL. Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Mengetahui,
Kaprodi Jurusan Syari'ah



Uthli Hamidi, M.Ag.
NIP. 180252267

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Fitro Baqirul Ulum, SH
NIP. 180300179

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/098/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 68/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

SRI RATNANINGSIH
Nama : 022650029
NIM : SYARIAH
Jurusan :

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XVI Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : WINDUNEGARA
Kecamatan : WANGON
Kabupaten : Banyumas

82 (A)

Mulai tanggal 20 Juli sampai 24 Agustus 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 10 September 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/060/IV/2005

Diberikan kepada :

Sri Ratnaningsih ("02265029)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 8 April 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,


SONE SUSANDRA, M.AG.
NIP. 150 290 690

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PP.009/KJS/06/I/2005

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :

Sri Ratna Ningsih
NIM. 022650029

Atas Partisipasinya Sebagai :
Peserta

DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 10 - 12 Januari 2005
Di STAIN Purwokerto



Ketua Jurusan Syari'ah

A. Luthfi Hamidi
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

Ketua Panitia

Suraji
Suraji, M. Ag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :

Sri Ratna Ningsih

Atas Partisipasinya Sebagai :

Peserta

DALAM ACARA
SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL
*Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan
Lembaga Keuangan Syariah*

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 3 - 4 Desember 2005
Di STAIN Purwokerto

Ketua Jurusan Syariah/Ketua Panitia




Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

STAIN PURWOKERTO



ABUDDIN, S.Ag., SS., MA
150318153



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

SEMINAR NASIONAL

SHARIAH ACCOUNTING AND FINANCIAL DAYS



SERTIFIKAT

Penghargaan diberikan kepada :

SRI RAINA NINGSIH

yang telah berpartisipasi sebagai :

PESERTA SEMINAR

dalam

SEMINAR NASIONAL SHARIAH ACCOUNTING AND FINANCIAL DAYS

Dengan tema

SHARIAH ACCOUNTING AND FINANCIAL DAYS
THE PRINCIPLES OF SHARIAH ACCOUNTING AND FINANCIAL DAYS


Purwokerto, 27-28 September 2004

Rektor
Universitas Jenderal Soedirman
Prof. Drs. Rubijanto Misman
NIP. 130 345 774

Dekan
Fakultas-Ekonomi UNSOED
Drs. Nurul Ahwar, M.S., Ph.D.
NIP. 131404292

Ketua HMJA
Arif Bugaya
NIM: G1C002038

Ketua Panitia
Ika Indrayani
NIM: G1C002057



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

S E R T I F I K A T

Diberikan Kepada

SRI RATNANINGSIH
022650029

Atas partisipasinya sebagai

PESERTA

Pada acara

Pelatihan Penelusuran Dan Kuotasi Sumber-Sumber Informasi Perpustakaan
Di Ruang Multimedia Jurusan: Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Rabu, 3 Desember 2008



ABUDDIN, S.Ag.,SS.,MA
150318453